

Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Real Estate di Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

Public Consultation Activity for the Preparation of the Environmental Impact Assessment (AMDAL) Document for Real Estate Development in Mundu Pesisir Village, Mundu District, Cirebon Regency

¹Eka Wardhani, ²Supriyatni Kartadarma, ³Athaya Zahrani Irmansyah,
⁴Syania Budi Oktaviani, ⁴Aulia Ulfie Rindiantika

¹Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Bandung

²Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bhakti Kencana, Bandung

³Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Bandung

⁴Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Bandung

Korespondensi: E. Wardhani, wardhanieka018@gmail.com

Naskah Diterima: 25 Juni 2024. Disetujui: 16 Agustus 2024. Disetujui Publikasi: 30 April 2025

Abstract. Company X plans to develop a real estate project in Mundu Pesisir Village, Mundu District, Cirebon Regency, West Java Province, covering an area of 48,830 m². The development is expected to have both positive and negative environmental impacts. In accordance with Law No. 32 of 2009, Government Regulation No. 22 of 2021, and the Regulation of the Minister of Environment No. 17 of 2012, any development that has a significant impact is required to involve the community through a public consultation meeting as part of the environmental impact analysis and environmental permit process. The implementation process follows applicable regulations, beginning with an announcement published in mass media and at the development site. Ten days after the announcement is posted, a public consultation meeting is held to engage the community directly affected by the project. The purpose of this activity is to gather suggestions, opinions, and feedback from the community, which will serve as important considerations for business actors during real estate development. As a result of this activity, the community agreed to and supported the real estate development, provided that the following concerns are addressed: preventing the expansion of tidal flooding due to land conversion into real estate, managing potential traffic congestion at the entrance to the development site, preventing road damage and pollution during the construction phase, and controlling dust emissions that may arise due to the project.

Keywords: *Impact, Public consultation Meeting, Real estate, Mundu.*

Abstrak. Perusahaan X akan melakukan pembangunan Real Estate di Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan lahan seluas 48.830 m². Pembangunan diperkirakan akan berdampak terhadap lingkungan, baik positif maupun negatif. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 setiap pembangunan yang berdampak penting wajib melakukan pelibatan masyarakat dalam bentuk pertemuan konsultasi masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Metode pelaksanaan mengacu pada peraturan yang berlaku dimulai dengan memasang pengumuman di media massa dan di lokasi kegiatan pembangunan. 10 hari setelah pengumuman dipasang dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan konsultasi masyarakat yang bermaksud melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan. Tujuan kegiatan ini memperoleh saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat yang akan menjadi bahan pertimbangan pelaku usaha pada saat pembangunan real estate. Hasil dari kegiatan ini, masyarakat setuju dan mendukung pembangunan *Real Estate* yang akan dilakukan dengan memperhatikan saran pendapat, dan masukan yaitu: mencegah terjadinya banjir rob semakin meluas akibat adanya alih fungsi lahan menjadi real estate, mengelola kemacetan yang akan terjadi di pintu masuk ke Lokasi kegiatan, mencegah terjadinya kerusakan dan pengotoran jalan selama tahap konstruksi, dan mengendalikan emisi debu yang diprediksi akan timbul akibat pembangunan ini.

Kata Kunci: Dampak, Pertemuan konsultasi masyarakat, Real estate, Mundu.

Pendahuluan

Keterbukaan kepada masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilakukan saat ini kewajiban dari pelaku usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 pasal 28 Ayat 1. Masyarakat harus mengetahui secara pasti pembangunan yang akan dilakukan di sekitar tempat tinggalnya. *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menerangkan bahwa pembangunan sosial kemasyarakatan merupakan salah satu aspek yang harus dikembangkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, 2020).

Ciri-ciri negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik ditandai dengan adanya keterbukaan informasi publik (Taufik dkk., 2024). Berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pemerintah Indonesia, 2008).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 pasal 5 Ayat 1 sampai dengan 7, kegiatan pembangunan yang termasuk katagori menimbulkan dampak penting harus dilengkapi dengan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (Pemerintah Indonesia, 2021). Amdal yaitu suatu kajian mengenai dampak yang akan terjadi pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi terhadap komponen lingkungan geologi, fisika, kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat (Pemerintah Indonesia, 2021). Kajian amdal berfungsi sebagai bahan untuk pengambil keputusan dalam menentukan pemberian izin suatu kegiatan yang berdampak penting tersebut (Pemerintah Indonesia, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan proses Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) merupakan tahapan wajib yang harus dilakukan (KLHK, 2012). Tujuan PKM untuk memperoleh saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat. Masyarakat harus memperoleh informasi mengenai: (1) informasi kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi/tapak rencana usaha dan/atau kegiatan (RU/K); (2) nilai-nilai lokal yang berpotensi akan terkena dampak RU/K; (3) aspirasi masyarakat, keinginan dan harapan terkait dengan RU/K (KLHK, 2012).

Target utama kegiatan PKM yaitu masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak langsung baik positif dan/atau

negatif dari RU/K. Pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat (Pemerintah Indonesia, 2021).

Rencana kegiatan yang akan melakukan PKM yaitu pembangunan *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa (ruko dan pergudangan (bukan untuk barang terlarang/berbahaya)) di Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan luas tanah 48.830 m². Rencana kegiatan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, KBLI 68111 termasuk dalam kategori tingkat risiko menengah rendah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, kegiatan pembangunan tersebut termasuk ke dalam kegiatan wajib Amdal karena luas bangunan yang direncanakan ≥ 10.000 m² yang berpotensi menyebabkan keresahan sosial serta menyebabkan pencemaran udara, penurunan kualitas air permukaan dan gangguan lalu lintas (KLHK, 2021).

Setiap pembangunan akan menimbulkan dampak positif hingga dampak negatif, seperti pembangunan integral oprit jembatan di Kampung Nanggela dan Nangerang, Kabupaten Bogor (Yatmadi dkk, 2023), pembangunan rumah sederhana tahan gempa di Desa Mekatta, Sulawesi Barat (Dasar, 2022), serta pembangkit listrik hybrid di Kota Batu, Jawa Timur (Hidayat, 2021).

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu mitra yaitu masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan Real Estate yang dilakukan oleh PT X. Masyarakat yang ditarget yaitu kelompok yang berdomisili di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Manfaat kegiatan ini menciptakan keterbukaan antara pelaku usaha, masyarakat, serta dinas/instansi di lokasi kegiatan mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan serta menciptakan suasana harmonis diantara semua pemangku kepentingan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan PKM dimulai dengan pengumuman secara tertulis di lokasi kegiatan. Sepuluh hari dari pemasangan pengumuman diteruskan dengan kegiatan PKM yang dilaksanakan pada Hari Selasa, 10 Januari 2023 di Aula kantor Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

Khalayak Sasaran. Kegiatan PKM melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Kriteria masyarakat yang terkena dampak langsung yaitu warga yang akan memperoleh dampak baik positif maupun negatif dari pembangunan Real Estate. Masyarakat yang diundang mewakili tiga kelompok meliputi:

- a) kelompok masyarakat rentan (*vulnerable group*) terdiri dari masyarakat ekonomi lemah, nelayan, warga lanjut usia, kaum disabilitas, dan perempuan yang berada di Desa Mundu Pesisir (diwakili oleh 4 orang);
- b) masyarakat adat (*indigenous people*) terdiri dari perwakilan ketua adat suku Jawa dan Sunda, alim ulama, dan tokoh masyarakat (diwakili oleh 4 orang);
- c) kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Mewakili seluruh RW yang berada di Desa Mundu Pesisir (diwakili oleh 4 orang).

Perwakilan instansi yang bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Cirebon. Perwakilan dinas/instansi yang bertanggungjawab terhadap pembangunan Real estate yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cirebon, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mundu Pesisir, Camat, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Komandan Rayon Militer (Danramil) Mundu

Metode Pengabdian. Bentuk, cara, dan metode PKM dilakukan dengan observasi lapangan, pemasangan pengumuman, dan temu warga, uraian kegiatan sebagai berikut:

- (a) Melakukan observasi, pengumpulan data sekunder mengenai profil Desa Mundu Pesisir, dan berkoordinasi dengan kepala Desa Mundu Pesisir terkait pelaksanaan kegiatan PKM dan penentuan pemangku kepentingan dan perwakilan masyarakat yang akan dilibatkan.
- (b) Pemasangan pengumuman dilakukan di Kantor Desa Mundu Pesisir, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan di lokasi pembangunan *real estate*. Kegiatan ini bertujuan memberitahu masyarakat akan adanya kegiatan, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan dapat menghubungi kepala desa
- (c) Kegiatan PKM dengan menggunakan metode temu warga sehingga dapat digunakan untuk berkomunikasi secara dua arah. Metode PKM temu warga dipilih karena dianggap efektif dan efisien dapat menjangkau SPT masyarakat secara optimal. Kegiatan tatap muka dan diskusi antara pemrakarsa yaitu PT X, dengan masyarakat yang terkena dampak langsung Pembangunan Real Estate.

Indikator Keberhasilan. Capaian *output* dari kegiatan ini adalah:

- (a) Kegiatan observasi, pengumpulan data sekunder, dan koordinasi dengan kepala Desa Mundu Pesisir dapat dilakukan.
- (b) Terjadi pemasangan pengumuman di Kantor Desa Mundu Pesisir, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, dan di lokasi pembangunan.
- (c) Masyarakat hadir dalam kegiatan PKM dengan antusias dan paham akan RU/K pembangunan Real Estate di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu. Masyarakat dan *stakeholder* lainnya dapat secara terbuka menyampaikan SPT dan ditanggapi oleh pihak pemrakarsa dan penyusun Amdal.

Metode Evaluasi. Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi ketercapaian indikator keberhasilan adalah dengan menganalisis data dan catatan yang telah dibuat saat proses diskusi. Analisis tersebut mencakup evaluasi pendapat dari setiap peserta, cara peserta mempertahankan pandangan, dan kesimpulan umum. Analisis ini dilakukan untuk menghasilkan informasi yang mendalam dan komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

A. Observasi

Kegiatan observasi dilakukan dengan cara mengkaji dokumen kependudukan dari tingkat kecamatan hingga kelurahan untuk mendapatkan data umum terkait karakteristik masyarakat di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu yang merupakan masyarakat terdampak dari kegiatan Pembangunan Real Estate.

Daerah lokasi RU/K berada di Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2022, Desa Mundu Pesisir jumlah penduduk sebanyak 6.774 jiwa dengan jumlah penduduk pria 3.374 jiwa dan wanita 3.400 jiwa (BPS Kabupaten Cirebon, 2023). Desa Mundu Pesisir memiliki jumlah penduduk yang relatif sedang dibanding desa-desa lainnya di Kecamatan Mundu. Komposisi jumlah penduduk Desa Mundu Pesisir berdasarkan usia secara lengkap sebagaimana Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 jumlah penduduk terbanyak di Desa Mundu Pesisir menurut umur yaitu penduduk usia produktif pada umur 19-40 tahun. Gambaran jumlah penduduk ini penting untuk diketahui bahwasanya masyarakat penduduk Desa Mundu Pesisir siap untuk bekerja, namun jumlah siswa di tingkat usia

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Umur di Desa Mundu Pesisir

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	0-5	230	3,40	239	3,53	469	6,92
2	5-7	322	4,75	317	4,68	639	9,43
3	7-13	388	5,73	363	5,36	751	11,09
4	13-16	384	5,67	387	5,71	771	11,38
5	16-19	391	5,77	404	5,96	795	11,74
6	19-23	374	5,52	401	5,92	775	11,44
7	23-30	428	6,32	423	6,24	851	12,56
8	30-40	392	5,79	390	5,76	782	11,54
9	40-56	283	4,18	291	4,30	574	8,47
10	56-65	79	1,17	73	1,08	152	2,24
11	65-75	75	1,11	79	1,17	154	2,27
12	> 75	32	0,47	29	0,43	61	0,90
Jumlah		3.378	49,87	3.396	50,13	6.774	100,00

Sumber: Pemerintah Desa Mundu Pesisir, 2022

produktif masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif pada umur 16-19. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan di Desa Mundu Pesisir yaitu TK hingga SLTA sederajat dengan rincian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Sarana Pendidikan dan Jumlah Murid

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1	TK/PAUD/RA	2	11	80
2	SD	3	4	60
3	MI/DTA	3	20	580
4	SLTP	2	26	460
5	SLTA/Sederajat	2	21	192

Sumber: Pemerintah Desa Mundu Pesisir, 2022

Keterangan: TK: Taman Kanak-Kanak, PAUD: Pembinaan Anak Usia Dini, RA: Raudhatul Athfal, SD: Sekolah Dasar, MI: Madrasah Ibtidaiyah, DTA: Diniyah Takmiliah Awaliyah, SLTP: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, SLTA: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Gambaran kondisi tingkat pendidikan di wilayah rencana pembangunan Real Estate di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat penting untuk diketahui. Hal ini terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan wirausaha yang akan terbuka dengan dimulainya kegiatan pembangunan. Adapun data tingkat tamat pendidikan di wilayah kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Tamat Pendidikan di Wilayah Kegiatan

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Tamat SD/ sederajat	196	10,41	211	11,21	407	21,63
Tamat SMA/ sederajat	679	36,08	661	35,12	1.340	71,20
Tamat S-1/ sederajat	59	3,13	76	4,04	135	7,17
Jumlah Total	934	49,63	948	50,37	1.882	100

Sumber: Pemerintah Desa Mundu Pesisir, 2022

Berdasarkan Tabel 3 rata-rata masyarakat Desa Mundu Pesisir tamat sekolah pada tingkat pendidikan SMA/ sederajat dengan jumlah orang 1.340 orang atau 71,20%. Berdasarkan Tabel 4 jumlah penduduk terbanyak menuru usia produktif

ada pada kelompok umur 16 sampai 65 tahun yaitu sebanyak 3.777 jiwa atau 55,76%. Seperti halnya informasi mengenai penduduk di lokasi pembangunan, informasi jumlah penduduk berdasarkan usia produktif juga penting sebagai pertimbangan besaran dampak yang terjadi terkait ketersediaan lapangan pekerjaan dan wirausaha yang akan terbuka. Adapun data jumlah penduduk berdasarkan usia produktif dan mata pencaharian di wilayah kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4, sedangkan mata pencaharian utama penduduk di lokasi rencana pembangunan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif di Desa Mundu Pesisir

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	0-16	1.324	19,55	1.306	19,28	2.630	38,82
2	16-65	1.868	27,58	1.909	28,18	3.777	55,76
3	65+	186	2,75	181	2,67	367	5,42
Jumlah		3.378	49,87	3.396	50,13	6.774	100,00

Sumber: Pemerintah Desa Mundu Pesisir, 2022

Tabel 5. Jenis Pekerjaan di Desa Mundu Pesisir

Jenis pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Petani	68	2,72	28	1,12	96	3,84
Buruh tani	47	1,88	38	1,52	85	3,40
Buruh migrant	17	0,68	67	2,68	84	3,36
Pegawai Negeri sipil	105	4,21	64	2,56	169	6,77
Pengrajin industri rumah tangga	19	0,76	38	1,52	57	2,28
Pedagang keliling	74	2,96	67	2,68	141	5,65
Pedagang tetap	285	11,41	414	16,58	699	27,99
Peternak	41	1,64	33	1,32	74	2,96
Nelayan	291	11,65	-	-	291	11,65
Montir	23	0,92	-	-	23	0,92
Dokter swasta	2	0,08	-	-	2	0,08
Bidan swasta	-	-	6	0,24	6	0,24
Perawat swasta	10	0,40	9	0,36	19	0,76
Pembantu rumah tangga	-	-	57	2,28	57	2,28
TNI	16	0,64	-	-	16	0,64
POLRI	17	0,68	-	-	17	0,68
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	27	1,08	6	0,24	33	1,32
Pengusaha kecil dan menengah	49	1,96	34	1,36	83	3,32
Pengacara	2	0,08	-	-	2	0,08
Notaris	1	0,04	-	-	1	0,04
Dukun kampung terlatih	-	-	4	0,16	4	0,16
Jasa pengobatan alternative	2	0,08	-	-	2	0,08
Dosen swasta	3	0,12	-	-	3	0,12
Pengusaha besar	3	0,12	2	0,08	5	0,20
Arsitektur	2	0,08	1	0,04	3	0,12
Seniman/artis	4	0,16	7	0,28	11	0,44
Karyawan perusahaan swasta	49	1,96	57	2,28	106	4,25
Karyawan perusahaan pemerintah	29	1,16	14	0,56	43	1,72
Lain-lain	365	14,62	-	-	365	14,62

Sumber: Pemerintah Desa Mundu Pesisir, 2022

Berdasarkan Tabel 5 jenis pekerjaan terbanyak di Desa Mundu Pesisir yaitu sebagai pedagang sebanyak 699 orang, pekerjaan lainnya sebanyak 361 orang dan nelayan sebanyak 291 orang, sedangkan jenis pekerjaan yang sedikit di Desa Mundu Pesisir yaitu sebagai Notaris sebanyak 1 orang.

Jenis sarana sosial ekonomi yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Desa Mundu Pesisir adalah sektor perikanan. Sektor ini semua lapisan masyarakat melaksanakan kegiatan di bidang perikanan antara lain sebagai nelayan serta pengolah dan pedagang hasil laut. Hal lainnya sebagian masyarakat menjadikan perdagangan sebagai sumber mata pencaharian, terutama warung kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Letak Desa Mundu Pesisir yang melintang diantara jalan Negara sangat memudahkan masyarakat dalam bepergian. Wilayah yang strategis ini bisa dilalui oleh kendaraan roda empat baik yang berukuran sedang maupun yang berukuran kecil, ditambah lagi dengan lintas angkutan umum dari Semarang ke Jakarta. Informasi dan Teknologi Penggunaan jaringan komunikasi di Desa Mundu Pesisir khususnya sambungan telepon sudah lama tersedia, bahkan rata-rata warga Mundu Pesisir sudah menggunakan handphone untuk mempermudah berkomunikasi dengan sesama warga hal ini dituang dengan banyaknya menara-menara jaringan sambungan seluler. Di samping itu sarana teknologi yang tersedia berupa warnet, jasa percetakan, rental komputer dan sejenisnya sedang menjamur walaupun pelaku bisnisnya atau kepemilikannya kebanyakan dari luar desa.

Meski tidak banyak lahan serta warganya yang bergerak dibidang pertanian namun pemerintah desa tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan pengairan dan keirigasian lahan persawahan. Penanganan keirigasian/pengairan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sebagai para petani penggarap tanaman padi, petani penggarap tanaman palawija maupun kebutuhan sehari-hari. Sejak tahun 1980-an penduduk Desa Mundu Pesisir menjadikan listrik sebagai sumber penerangan utama. Hampir 95% pemukiman warga sudah tersambung jaringan listrik, hanya saja masih terdapat beberapa perumahan warga desa belum tersambung instalasi listrik sendiri, karena satu kendala yakni faktor ekonomi. Mereka umumnya mengambil aliran listrik ke tetangga terdekatnya. Sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di wilayah studi banyak terdapat sarana rumah ibadah Umat Islam seperti mesjid dan mushola. Jumlah Mushola/Langgar yang terdapat di wilayah studi tercatat sebanyak 15 buah, secara rinci disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Sarana Keagamaan Desa Mundu Pesisir

No.	Jenis	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushola/Langgar	15
3	Madrasah	3
4	Pondok Pesantren	1

Sumber: BPS Kecamatan Mundu, 2023

B. Pemasangan Pengumuman

Langkah awal kegiatan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal adalah dengan pengumuman. Pengumuman dipasang di lokasi kegiatan, Kantor Desa Mundu Pesisir, dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 9 Februari 2023. Dokumentasi pemasangan pengumuman disajikan pada Gambar 1.



Kantor Desa Mundu Pesisir

Lokasi Kegiatan

Gambar 1. Dokumentasi Pemasangan Pengumuman

C. Kegiatan PKM

Kegiatan PKM dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 bertempat di Kantor Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. PKM tersebut melibatkan perwakilan masyarakat yang terkena dampak serta masyarakat umum berdasarkan kelompok umur dan gender, perangkat desa Desa Mundu Pesisir, Camat Mundu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, Dinas Perdagangan Kabupaten Cirebon, Kapolsek Mundu dan Danramil Mundu.

Acara dimulai dengan memberikan pemaparan mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan pada tahap konstruksi dan operasi serta dampak yang berpotensi terjadi terhadap beberapa komponen lingkungan hidup (Gambar 2a). Acara berikutnya yaitu diskusi dua arah dalam rangka penjangkaran saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat yang baik lisan maupun tulisan (Gambar 2b). Acara diakhiri dengan penyusunan berita acara (Gambar 2c), penentuan perwakilan masyarakat (Gambar 2d), dan foto bersama (Gambar 2e).

Saat pelaksanaan PKM disampaikan informasi mengenai: (a) deskripsi RU/K yaitu Pembangunan *Real Estate*; (b) dampak potensial yang akan timbul berdasarkan hasil identifikasi awal meliputi: penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas udara ambien, timbulnya keresahan masyarakat, terjadinya gangguan lalu lintas, gangguan kesehatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, dan peluang berusaha; (c) komponen lingkungan yang akan terkena dampak dari RU/K; (d) konsep umum pengendalian dampak lingkungan hidup; serta (e) nama dan alamat penanggung jawab yang menerima SPT dari masyarakat yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain menggunakan bahasa Indonesia, informasi juga disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal Desa Mundu Pesisir.

Berdasarkan hasil konsultasi publik tersebut, secara keseluruhan masyarakat setuju dengan adanya pembangunan Real estate karena akan meningkatkan kemajuan desa dengan memperhatikan kekhawatiran dan harapan sebagai berikut:

1. Kekhawatiran timbulnya dampak negatif berupa:
 - a. banjir rob yang rutin terjadi di sekitar lokasi kegiatan akan bertambah luas daerah genangannya akibat dari alih fungsi lahan seluas 48.830 m². Masyarakat meminta dilakukan rekayasa teknis untuk mengurangi angka kejadian banjir rob tersebut;
 - b. kemacetan yang akan terjadi khususnya di pintu masuk ke Lokasi kegiatan mengingat karena kondisi Jalan Pantura sangat padat. Masyarakat meminta ada pemrakarsa selalu berkoordinasi dengan Muspika pada saat konstruksi dan operasi Real Estate;



a. Pemaparan Deskripsi Rencana Kegiatan



b. Kegiatan Diskusi



c. Penyusunan Berita Acara

d. Penentuan Wakil Masyarakat



e. Foto Bersama

Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan PKM

- c. pencemaran udara yaitu peningkatan konsentrasi debu terutama saat Pembangunan;
- d. ceceran tanah di jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut bahan dan material saat pembangunan harus diperhatikan sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang licin.
2. Harapan yang diutarakan warga:
 - a. Kegiatan dapat merekrut sebanyak-banyaknya tenaga kerja pada tahap konstruksi dan operasi dari masyarakat Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu yang secara umum memiliki latar belakang nelayan;
 - b. Pemrakarsa harus melibatkan penduduk Desa Mundu Pesisir dalam tahap konstruksi minimal 60% pekerja yang tidak memerlukan keahlian khusus;

- c. Kepastian adanya perekrutan dengan memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat Desa Mundu Pesisir;
- d. Meminta pihak pemrakarsa untuk memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi penduduk di Desa Mundu Pesisir;
- e. Meminta pemrakarsa untuk terus melakukan koordinasi dengan masyarakat terkena dampak melalui Muspika setempat selama tahap konstruksi dan operasional;
- f. Pemrakarsa tidak boleh mulai melakukan kegiatan konstruksi selama proses penyusunan dokumen lingkungan belum selesai dilakukan.

Pemrakarsa menyepakati untuk melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Pengelolaan lingkungan dari aspek teknis, sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan akan ditempuh oleh pemrakarsa supaya kekhawatiran masyarakat tidak terjadi. Pemrakarsa setuju dan akan mengabdikan harapan masyarakat yang tertuang dalam kegiatan PKM.

Rangkaian PKM diakhiri dengan menyusun berita acara serta menunjuk dan menetapkan wakil masyarakat sebagai anggota tidak tetap komisi penilai Amdal. Perwakilan masyarakat tersebut akan menjadi pihak yang lebih dilibatkan secara aktif dalam penyusunan Amdal. Mereka akan menjadi jembatan antara pemrakarsa dan penyusun Amdal dengan masyarakat terkena dampak proyek dengan memperhatikan apakah kekhawatiran dan harapan masyarakat yang disampaikan saat kegiatan PKM terakomodir di dalam dokumen Amdal serta dikelola dan dipantau dengan baik. Perwakilan masyarakat ditunjuk sebanyak 3 orang yang akan diundang dalam acara penilaian dokumen Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

D. Keberhasilan Kegiatan

Rangkaian kegiatan PKM telah berhasil dilakukan, dimulai dari kegiatan observasi serta pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara melakukan kajian dokumen statistik Kecamatan Mundu serta Profil Desa Mundu Pesisir. Kemudian data-data juga dikumpulkan melalui koordinasi dengan kepala Desa Mundu Pesisir.

Selanjutnya adalah pemasangan pengumuman yang sudah dilakukan di Kantor Desa Mundu Pesisir, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, dan di lokasi pembangunan. Pengumuman dipasang pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 9 Februari 2023.

Kemudian kegiatan PKM berhasil dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023 bertempat di Kantor Desa Mundu Pesisir Masyarakat dan dihadiri oleh masyarakat Desa Mundu Pesisir dengan penuh antusias. Masyarakat dan *stakeholder* lainnya pun paham akan RU/K pembangunan *Real Estate* di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu. SPT dari masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan terbuka yang ditanggapi oleh pihak pemrakarsa dan penyusun Amdal.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh yaitu semua rangkaian kegiatan PKM yang telah dilakukan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 pasal 28 sampai 34. Kegiatan diawali dengan pemasangan pengumuman di media massa serta di kantor desa, kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. PKM dihadiri oleh masyarakat yang terkena dampak dengan memperhatikan kelompok umur serta gender. Selain itu, dihadiri juga oleh perangkat pemerintahan yang terkait. Hasil PKM, secara keseluruhan masyarakat setuju dengan adanya pembangunan *Real Estate* yang karena akan meningkatkan kemajuan Desa Mundu Pesisir. Terdapat kekhawatiran masyarakat yang diungkapkan yaitu kejadian banjir rob yang semakin

meluas, terjadinya kemacetan, terjadinya polusi udara, dan pengotoran dan kerusakan jalan di sekitar Lokasi kegiatan. Harapan masyarakat yang diungkapkan yaitu dapat terlibat bekerja pada saat konstruksi dan operasi serta pemrakarsa selalu berkoordinasi dengan masyarakat dan Muspika di Desa Mundu Pesisir.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Desa Mundu Pesisir dan masyarakat Desa Mundu Pesisir yang telah berkontribusi dalam memberikan saran, pendapat, dan masukan yang berharga dalam kegiatan PKM ini dan penulis ucapkan terima kasih kepada PT. X, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, dan dinas-dinas terkait lainnya yang telah memberikan dukungan yang berarti dalam pelaksanaan pertemuan konsultasi masyarakat ini.

Referensi

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia. (2020). Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
<https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2020/10/Metadata-Pilar-Sosial-Edisi-II.pdf>
- BPS Kabupaten Cirebon. (2023). Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2022. Cirebon: Badan Pusat Statistik.
<https://cirebonkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/3473bcf455a969a1fbdf677f/kabupaten-cirebon-dalam-angka-2022.html>
- BPS Kecamatan Mundu. (2023). Kecamatan Mundu dalam Angka Tahun 2022. Cirebon: Badan Pusat Statistik.
<https://cirebonkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/cfec61d598e738fdd03f9f68/kabupaten-cirebon-dalam-angka-2023.html>
- Dasar, A., Patah, D., & Apriansyah. (2022). Sosialisasi Membangun Rumah Sederhana Tahan Gempa Untuk Para Tukang Di Desa Mekatta Kecamatan Malunda, Majene-Sulawesi Barat. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 753-760.
<https://doi.org/10.20956/pa.v6i4.18051>
- Hidayat, M. N., Ronilaya, F., Heryanto/Eryk, I., Wibowo, S., & Hakim, L. (2021). Pemanfaatan Pembangkit Listrik Hybrid Dalam Mendukung Elektrifikasi Di Kawasan Javan Langur Centre Kota Batu Jawa Timur. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(4), 519-527.
<https://doi.org/10.20956/pa.v5i4.11286>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/210998/permen-lhk-no-4-tahun-2021>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2012). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
<https://jdih.menlhk.go.id/new2/home/portfolioDetails/17/2012/9>
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>

Pemerintah Indonesia. (2018). Undang-undang No 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1_9_2-Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008.pdf

Pemerintah Desa Mundu Pesisir. (2022). Profil Desa Mundu Pesisir. Cirebon.

<http://103.165.130.61:8888/mundupesisir/>

Taufiq, M., Nursansiyi, D. A., & Hidayat, R. (2024). Belajar Reflektif Keterbukaan Informasi Publik di Desa Berbasis Prinsip Kepemerintahan Melalui Transparansi. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(1), 193-204.

<https://doi.org/10.20956/pa.v8i1.26137>

Yatmadi, D. ., Setiawan, Y., & Sutantiningrum, K. H. (2023). Pembangunan Integral Oprit Jembatan Penghubung Kampung Nanggela Dan Nanggerang, Kabupaten Bogor. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(2), 419-426.

<https://doi.org/10.20956/pa.v7i2.18507>

Penulis:

Eka Wardhani, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Bandung. E-mail: ekawardhani08@gmail.com

Supriyatni Kartadarma, Program Studi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bhakti Kencana, Bandung. E-mail: supriyatni.kartadarma@bku.ac.id

Athaya Zahrani Irmansyah, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Bandung. E-mail: zahrani170899@gmail.com

Syania Budi Oktaviani, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Bandung. E-mail: syaniaqqelf@gmail.com

Aulia Ulfie Rindiantika, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Bandung. E-mail: auliaulfier@gmail.com

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Wardhani, E., Kartadarma, S., Irmansyah, A. Z., Oktaviani, S. B., & Rindiantika, A. U. (2025). Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Amdal Pembangunan *Real Estate*. *Jurnal Panrita Abdi*, 9(2), 497-508.